



# LAKIP

Tahun Anggaran 2025

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selesai disusun.

LAKIP ini disusun guna memenuhi kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, demi perwujudan pemerintahan yang sehat, aman dan bertanggung jawab.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun sebagai upaya perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan.

Benteng, 11 Februari 2026

**KEPALA DINAS,**

**SIREGAR, S.STP., M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19840324 200212 1 003

**DAFTAR ISI**

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>ii</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                | 1          |
| B. Maksud dan Tujuan.....                             | 1          |
| C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah...       | 2          |
| D. Isu-Isu Strategis.....                             | 5          |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b> | <b>8</b>   |
| A. Rencana Strategis .....                            | 8          |
| B. Indikator Kinerja Utama.....                       | 15         |
| C. Rencana Kerja Tahunan.....                         | 17         |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                 | 22         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>            | <b>24</b>  |
| A. Pengukuran Kinerja.....                            | 24         |
| B. Analisis Capaian Kinerja.....                      | 24         |
| C. Realisasi Keuangan.....                            | 29         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                           | <b>35</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                       |            |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026                      |            |
| 2. Rencana Aksi                                       |            |
| 3. Rencana Kerja                                      |            |
| 4. Cascading  |            |
| 5. SKP  |            |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis DPKP tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LAKIP DPKP Tahun 2025 pada hakikatnya merupakan tuntutan reformasi sehingga terselenggara pemerintahan yang bertanggungjawab dan bebas pengaruh Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tuntutan reformasi tersebut telah diakomodasikan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan LAKIP merupakan salah satu kewajiban setiap tahun untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang dicapai.

Visi dan misi DPKP mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar menuju tujuan dan sasaran yang diinginkan pada lima tahun yang akan datang. Dalam upaya merealisasikan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategi DPKP Tahun 2021-2026.

Adapun sasaran dan tujuan perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai LAKIP;
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
4. Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan; dan
6. Meningkatnya Kualitas Akses dan Mutu dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat.

Secara umum sasaran Tahun 2025 tersebut telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala antara lain masih banyak kawasan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi telah dirumuskan strategi antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Strategi ini diharapkan mampu mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan RENSTRA dan merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

### B. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu di ukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Disamping itu, beberapa maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan lakip ini, antara lain adalah :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kemampuan dana/anggaran yang di kelola.
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

### **C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar.

- Program Pengembangan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Program Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, kewenangan kabupaten/kota mencakup pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup urusan penyelenggaraan PSU perumahan.
- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan tingkat kemampuan kecil.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan
  2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Permukiman
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**D. Isu-Isu Strategis**

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang perumahan, kawasan permukiman, serta prasarana dan sarana umum, masih dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau wilayah kumuh.

Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal di berbagai wilayah belum sepenuhnya mendukung kehidupan yang sehat dan nyaman. Kualitas bangunan yang rendah dan minimnya fasilitas publik menjadi kendala dalam menciptakan permukiman yang layak. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan utilitas umum juga

masih belum merata, dan kapasitas infrastruktur yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika pertumbuhan penduduk.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi. Identifikasi isu-isu strategis menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan jangka menengah ke depan.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan serta penilaian terhadap masing-masing permasalahan yang teridentifikasi maka isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Kawasan Permukiman;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis yaitu:

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
  - Refomasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga mendorong perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nilai (Sakip) pada tahun 2024 yaitu BB;
2. Program Kawasan Permukiman :
  - Kerjasama antar Perangkat Daerah terkait penanganan kawasan kumuh;
  - Perlu adanya revisi SK kawasan kumuh;
  - Perlu ada penyusunan RP3KPKP dan RP2KP
3. Program Pengembangan Perumahan :
  - Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan;
  - Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Prasejahtera;
  - Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002; dan
  - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman :
  - Kerja sama antar Perangkat Daerah terkait tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas) :
  - Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan jalan lingkungan, drainase lingkungan di kawasan permukiman.
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :
  - Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil belum berjalan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Visi dan Misi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar

berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
  - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
  - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
  - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
  - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
  - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
  - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
  - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
  - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
  - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
  - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
  - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
  - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
  - b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
  - c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
  - d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
  - e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar

disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

## **2. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Meningkatkan Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **3. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah;
- b. Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
- c. Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan.

#### 4. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diukur dengan menggunakan analisis Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) and Ancaman/Tantangan (Threat) (SWOT).

Kekuatan (Strengths) yang dimiliki yaitu komitmen pimpinan yang tinggi baik dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksi, adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang jelas sehingga pelaksanaan tupoksi dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu tersedianya Standard Operation Procedure (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi sehingga lebih terarah, efisien dan efektif. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai sumberdaya manusia yang memadai sebanyak 25 orang ASN yang didominasi sebanyak 88% tingkat pendidikan sarjana.

Kelemahan (Weakness) yang selama ini dalam pelaksanaan tupoksi yaitu Belum tersedianya database terkait Prasarana dan sarana umum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagi

pembangunan untuk kepentingan umum, juga belum tersedianya database Perumahan dan Kawasan Permukiman. Manajemen kinerja juga perlu pembenahan sehingga sasaran PD dapat dicapai secara konsisten dengan cara efektif dan efisien dengan pendekatan SMART. Kelemahan lain yang sangat mendasar yaitu alokasi anggaran kurang memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Peluang (Opportunities) dalam pengembangan pelayanan sangat didukung dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ancaman/Tantangan (Threat) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan yaitu adanya pembatasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi kewenangan pemerintah kabupaten hanya melakukan penyediaan rumah bagi korban bencana atau memfasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Peningkatan luasan kawasan kumuh perumahan dan permukiman kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4 lokasi di satu Kecamatan dengan luas total sebesar 85,54 hektar juga menjadi tantangan tersendiri di Bidang Permukiman.

Berdasarkan data Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/Tantangan (Threat)

pengembangan pelayanan, maka beberapa strategi yang akan digunakan sebagai berikut :

a. Strategi S-O :

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah kepulauan.
- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi kecil yang tersertifikasi dan terregistrasi.
- Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong peningkatan penyediaan rumah layak huni, lahan pembangunan untuk kepentingan umum dan PSU Kawasan Permukiman.

b. Strategi W-O :

- Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni.
- Penguatan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan koordinasi yang intens dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

c. Strategi S-T :

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kebijakan menurunkan luasan kawasan kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

d. Strategi W-T :

- Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan Penyediaan Perumahan.

- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam mendukung menurunkan luasan kawasan kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

**B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

*Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|     |  |   | Tahun 2020                  | Tahun 1 (2022) | Tahun 2 (2023) | Tahun 3 (2024) | Tahun 4 (2025) |  |
| 1.  | Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)                     | 2,0                                     | 2,11                        | 3,16           | 4,22           | 5,27           | 6,33           | 6,33                                     |
| 2.  | Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)                    | 1,58                                    | 3,72                        | 5,91           | 8,14           | 10,40          | 12,66          | 12,66                                    |
| 3.  | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) | n/a                                     | 0,58                        | 1,41           | 3,42           | 8,27           | 20,00          | 20,00                                    |
| 4.  | Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan              | n/a                                     | 100                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100                                      |

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|     |   | Tahun 2020                              | Tahun 1 (2022)              | Tahun 2 (2023) | Tahun 3 (2024) | Tahun 4 (2025) | Tahun 5 (2026) |  |
|     | registrasi pengembang yang diterbitkan (%)  |   |                             |                |                |                |                |  |
| 5.  | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%0   | n/a                                     | 100                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100                                      |
| 6.  | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) | n/a                                     | 100                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100                                      |

### C. Rencana Kerja Tahunan

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategi, maka disusun suatu rencana kinerja kegiatan setiap tahunnya. Rencana tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun kegiatan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategi maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen seluruh staf untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi organisasi sehingga seluruh proses administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berjalan dengan baik. Program dan Kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### ***Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

##### ***Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyediaan Bahan/Material;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

***Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**II. Program Pengembangan Perumahan**

***Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***

1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani;
3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;
4. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;
5. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
6. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

***Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***

1. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator;
2. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan;
3. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
4. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan.

***Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***

1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

***Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan***

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

***Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)***

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

**III. Program Kawasan Permukiman**

***Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

***Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha***

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP;
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh;
3. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

***Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah (sepuluh) Ha***

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU;

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
4. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh.

#### **IV. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

##### ***Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota***

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.

#### **V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

##### ***Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
4. Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

#### **VI. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### ***Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil***

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil.

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020 | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|     |  |  | Tahun 1 (2022)              | Tahun 2 (2023) | Tahun 3 (2024) | Tahun 4 (2025) | Tahun 5 (2026) |  |
| 1.  | Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)   | 2,0  | 2,11                        | 3,16           | 4,22           | 5,27           | 6,33           | 6,33                                     |
| 2.  | Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)  | 1,58   | 3,72                        | 5,91           | 8,14           | 10,40          | 12,66          | 12,66                                    |
| 3.  | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)                               | n/a  | 0,58                        | 1,41           | 3,42           | 8,27           | 20,00          | 20,00                                    |
| 4.  | Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%) | n/a  | 100                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100                                      |
| 5.  | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)  | n/a  | 100                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100                                      |

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020 | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|     |   |  | Tahun 1 (2022)              | Tahun 2 (2023) | Tahun 3 (2024) | Tahun 4 (2025) | Tahun 5 (2026) |  |
| 6.  | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) | n/a  | 100                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100                                      |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Pengukuran Kinerja**

| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--------|-----------|---------|
| 1.  | Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)   | 5,27%  | 8,6%      | 163,1%  |
| 2.  | Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)  | 10,40% | 37,58%    | 361,3%  |
| 3.  | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)   | 8,27%  | 1,33%     | 16,08%  |
| 4.  | Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%)                                   | 100%   | -         | -       |
| 5.  | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)  | 100%   | 100%      | 100%    |
| 6.  | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) | 100%   | -         | -       |

**B. Analisis Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman kumuh. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang diuraikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1. Evaluasi Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase |
|--|--------|-----------|------------|
| Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (Sepuluh) Ha (%) | 5,27%  | 8,6%      | 163,1%     |

Penjelasan :

Dalam pencapaian sasaran diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Kawasan Permukiman
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha dengan total luas kawasan sebesar 211,46 Ha, terdapat pengurangan kumuh pada tahun 2025 sebesar 3,21 Ha sehingga luas pengurangan kumuh menjadi 18,19 Ha. Ini merupakan akumulasi dari tahun 2024 sebesar 14,98 Ha dan tahun 2025 sebesar 3,21 Ha, dengan memperhitungkan 7 indikator perhitungan kawasan kumuh yaitu:

1. Bangunan Gedung
2. Jalan Lingkungan
3. Penyediaan Air minum
4. Drainase Lingkungan
5. Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan
7. Proteksi Kebakaran

Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Persentase |
|---|--------|-----------|------------|
| Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%) | 10,40% | 37,58%    | 361,3%     |

Penjelasan :

Jumlah rumah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebanyak 31.811 unit. Sampai dengan tahun 2025 sesuai data e-RTLH jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 11.956 unit. Jumlah rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2024 masih tersisa 13.107 unit. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi terhadap data rumah tidak layak huni (Data RTLH).

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar harus melaksanakan 2 Program, yaitu :

- a. Program Kawasan Permukiman
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong terus Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik reguler maupun strategi dari Dana APBN.

Tabel 3.3. Evaluasi Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase |
|--|--------|-----------|------------|
| Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) | 8,27%  | 1,33%     | 16,08%     |

Penjelasan :

Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU adalah jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU tahun 2025 dibagi jumlah rumah kabupaten Kepulauan Selayar. Persentase ini tidak mencapai target disebabkan prasarana sarana dan utilitas yang dibangun merupakan kawasan yang baru sehingga rumah yang tersedia masih kurang, selain itu juga alokasi anggaran untuk sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan untuk menunjang hunian masih kurang.

Untuk mewujudkan sasaran ini, anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya harus lebih besar dari anggaran tahun ini demi mendukung target yang akan dicapai.

Tabel 3.4. Evaluasi Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase |
|--|--------|-----------|------------|
| Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%) | 100%   | -         | -          |

Penjelasan :

Belum adanya pengembang yang mengajukan permohonan pengusulan sertifikasi maupun registrasi pengembang pada tahun berjalan.

Tabel 3.5. Evaluasi Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Persentase |
|---|--------|-----------|------------|
| Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100%   | 100%      | 100%       |

Penjelasan :

Dilakukan pengumpulan data pada lokasi desa Kalaotoa dusun Latokdok Timur, pengadaan lahan di Desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena, serta Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota di beberapa desa antara lain Desa Barugaiya, Desa Parak, Desa Barat Lambongan, Kel. Batangmata, Desa Maharayya, Desa Kayu Bauk, Desa Buki, dan Desa Tanete. Dalam hal tidak terjadi bencana, maka Pelaporan untuk Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan dan Perencanaan yang dipenuhi dengan pengisian form sesuai dengan Permendagri No. 59 tahun 2021.

Tabel 3.6. Evaluasi Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase |
|--|--------|-----------|------------|
| Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) | 100%   | -         | -          |

Penjelasan :

Tidak ada warga negara yang direlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai akibat dari Program Pemerintah Daerah, namun telah dilakukan pengumpulan data di Desa Kalaotoa Dusun Latokdok Barat sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### C. Realisasi Keuangan

Adapun realisasi keuangan dari program dan kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2025 disesuaikan dengan program kerja dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.177.400,- dan terealisasi sebesar Rp.5.405.810,- atau 75,00% dari alokasi anggaran :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.284.100,- dan terealisasi sebesar Rp.2.025.130,- atau 88,66% dari alokasi anggaran;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.153.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.004.123,- atau 87,05% dari alokasi anggaran;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.088.500,- dan terealisasi sebesar Rp.910.903,- atau 83,68% dari alokasi anggaran; dan

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.651.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.465.654,- atau 88,76% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.013.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.259.927.422,- atau 289,10% dari alokasi anggaran :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.398.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.258.366.926,- atau 94,16% dari alokasi anggaran;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.404.900,- dan terealisasi sebesar Rp.370.803,- atau 91,58% dari alokasi anggaran;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.253.100,- dan terealisasi sebesar Rp.1.186.693,- atau 94,94% dari alokasi anggaran;

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.597.300,- dan terealisasi sebesar Rp.236.792.557,- atau 97,61% dari alokasi anggaran :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.662.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.813.000,- atau 93,79% dari alokasi anggaran;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.136.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.282.672,- atau 91,58% dari alokasi anggaran;
4. Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.524.300,- dan terealisasi sebesar Rp.33.421.885,-; atau 89,07% dari alokasi anggaran; dan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp.181.275.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.262.651.800,- dan terealisasi sebesar Rp.258.282.765,- atau 98,34% dari alokasi anggaran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.981.400,- dan terealisasi sebesar Rp.73.733.965,- atau 98,34% dari alokasi anggaran; dan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.670.400,- dan terealisasi sebesar Rp.184.548.800,- atau 98,34% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp.138.904.657,- atau 96,11% dari alokasi anggaran :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.127.094.657,- atau 95,82% dari alokasi anggaran;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.810.00,- atau 99,33% dari alokasi anggaran; dan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran.

## II. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.778.641,- atau 98,98% dari alokasi anggaran :

1. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran;
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,-;
3. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.43.066.257,- atau 98,96% dari alokasi anggaran; dan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.29.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.712.384,- atau 99,01% dari alokasi anggaran.

### III. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.757.100,- dan terealisasi sebesar Rp.43.486.974,- atau 99,38% dari alokasi anggaran :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.757.100,- dan terealisasi sebesar Rp.43.486.974,- atau 99,38% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0 ,- atau 0% dari alokasi anggaran :

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari alokasi anggaran.

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp.439.403.400,- dan terealisasi sebesar Rp.438.532.220,- atau 99,80% dari alokasi anggaran :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran sebesar Rp.429.923.200,- dan terealisasi sebesar Rp.429.319.290,- atau 99,86% dari alokasi anggaran, dan
2. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.480.200,- dan terealisasi sebesar Rp.9.212.930,- atau 97,18% dari alokasi anggaran.

### IV. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.000.000,- atau 100%.

**V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.252.408.050,- dan terealisasi sebesar Rp.4.069.926.302,- atau 131,53% dari alokasi anggaran :

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.901.410,- atau 99,83% dari alokasi anggaran;
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.132.292.050,- dan terealisasi sebesar Rp.3.950.090.480,- atau 95,59% dari alokasi anggaran;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.646.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.414.412,- atau 99,16% dari alokasi anggaran; dan
4. Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.63.520.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.

## BAB IV PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selaku salah satu unsur pembantu Bupati yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, senantiasa berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan pemaparan pada Bab-Bab yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum telah mencapai target sesuai yang diharapkan, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

### B. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang ada adalah :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU terutama jalan setapak dan drainase; dan
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 secara umum masih ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi.

**D. Saran**

Saran untuk pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan RPJMD 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU sesuai SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Nomor 560/XI/ Tahun 2024 ; dan
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).